

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjelajahi dunia Perbankan Syariah mencakup pemeriksaan komprehensif terhadap bank-bank dan unit-unit bisnis syariah, menyelidiki lembaga-lembaga, operasi bisnis, serta metodologi dan prosedur yang mereka terapkan dalam usaha mereka.² Kondisi perbankan syariah di Indonesia yang dinamis dicirikan oleh tiga lembaga yang berbeda, masing-masing melayani kebutuhan dan demografi yang unik. Yang terdepan adalah Bank Umum Syariah (BUS), yang menawarkan berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan Syariah untuk individu dan bisnis. Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) beroperasi di dalam bank konvensional, menyediakan produk dan layanan keuangan syariah khusus untuk basis nasabah yang terus berkembang. Terakhir, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) fokus melayani kebutuhan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah, mendorong inklusi keuangan dan pengembangan masyarakat melalui solusi pembiayaan yang inovatif dan bebas bunga.³ Tidak hanya Bank Umum Syariah yang mengalami perkembangan, BPRS juga turut mengalami perkembangan di Indonesia.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2008), hlm. 2.

³ Otoritas Jasa Keuangan, 'Perbankan Syariah Dan Kelembagaannya' <<https://ojk.go.id>>.

BPRS adalah perantara keuangan yang beroperasi di bawah naungan Dewan Kebijakan Moneter, mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam dan hukum Syariah. Secara khusus, modalitas operasionalnya menghindari penggunaan suku bunga dan riba, dan sebaliknya mengadopsi paradigma yang memprioritaskan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan dan kecamatan melalui inklusi keuangan dan inisiatif pengembangan masyarakat.⁴ Tidak hanya Bank Umum Syariah yang mengalami perkembangan, BPRS juga turut mengalami perkembangan di Indonesia.

BPRS adalah perantara keuangan yang beroperasi di bawah naungan Dewan Kebijakan Moneter, yang menjalankan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah tanpa menggunakan suku bunga maupun riba, yang berorientasi pada masyarakat wilayah kecamatan dan desa. Berakar pada landasan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, institusi BPRS memiliki sejarah yang kaya di Indonesia. Pada tahun 2019 jumlah BPRS turun menjadi 164 BPRS dari sebelumnya di tahun 2018 sebanyak 167 BPRS. Kemudian kembali naik pada tahun 2022. Data pada statistik perbankan syariah per Desember 2022 menunjukkan jumlah BPRS yang tercatat di Indonesia adalah sebanyak 167 BPRS.

BPRS memainkan peran penting sebagai katalisator keuangan, menghubungkan titik-titik antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan, sehingga mendorong aliran modal yang lancar dan

⁴ Cicih Sukarsih and Immas Nurhayati, 'Analisis Tingkat Kesehatan Bank (BPRS) Amanah Ummah Bogor Pada Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 (Periode 2019-2020)', *Jurnal Manajemen*, 11.1 (2022), 181–90, hlm. 182.

memberdayakan individu dan bisnis untuk mencapai tujuan mereka. Ciri khas dari BPRS adalah ruang lingkup operasinya yang terbatas, yang berbeda dari bank syariah karena tidak terlibat dalam kegiatan pembayaran dan penyelesaian, namun berfokus pada layanan pembiayaan khusus yang memenuhi kebutuhan nasabahnya.⁵ BPRS hanya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana melalui pembiayaan. Pembiayaan paling dominan dipergunakan yakni pembiayaan melalui akad *murabahah* kemudian disusul oleh *musyarakah*, *multijasa*, *mudharabah*, *qardh*, *ijarah*, dan *salam*. Sektor yang paling banyak menggunakan pembiayaan pada BPRS adalah sektor UMKM.

Dalam memberikan pembiayaan, BPRS harus memahami nasabah dan objek pembiayaan. Terlepas dari potensi laten sektor UMKM untuk tumbuh dan berkembang, BPRS perlu memberikan arahan dan dukungan strategis untuk mendorong ketahanan dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. Pendekatan pembiayaan yang dilakukan secara sepintas lalu, yang ditandai dengan kurangnya uji tuntas dan penilaian risiko yang ketat, dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi BPRS, termasuk akumulasi pembiayaan bermasalah (NPF) dan risiko penurunan kualitas aset. Pembiayaan bermasalah merupakan gambaran adanya risiko gagal bayar dan potensi kerugian atas pengembalian pembiayaan.⁶

⁵ Badan Pemeriksa Keuangan, 'Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan'.

⁶ Nurul Jannah; Junita Sari, 'Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat KCP Kisaran Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating', *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 2, No 1 (2022): 1024–32, hlm.1025.

Penyediaan pembiayaan oleh lembaga perbankan dapat berdampak besar pada lintasan pertumbuhan mereka, dan terkait erat dengan risiko pembiayaan bermasalah atau mengalami penurunan nilai. Dalam istilah perbankan konvensional, fenomena ini disebut sebagai Kredit Bermasalah (NPL), sedangkan dalam perbankan syariah disebut sebagai Pembiayaan Bermasalah (NPF). NPF merupakan jenis pembiayaan bermasalah yang muncul akibat gagal bayar atau kebangkrutan peminjam. Pada dasarnya, kredit atau utang bermasalah yakni fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada peminjam yang tidak dibayar kembali sesuai dengan persyaratan dan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam perjanjian kredit, sehingga kredit tersebut menjadi tunggakan dan berpotensi menurunkan kualitas aset pemberi kredit.⁷ Wanprestasi atas kewajiban keuangan terjadi ketika debitur gagal memenuhi komitmen mereka untuk membayar cicilan pinjaman yang telah jatuh tempo bersama dengan keuntungan atau dividen yang diuraikan dalam perjanjian yang ditandatangani dalam jangka waktu yang disepakati. Situasi ini sering kali memicu konsekuensi yang berat bagi kedua belah pihak yang terlibat.⁸ Rasio NPF dimaksudkan sebagai ukuran seberapa berisiko suatu bank syariah dalam memberikan pinjaman.⁹ Rasio Kredit Bermasalah (NPL) berfungsi sebagai

⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 125.

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

⁹ Lelis Nabila Falabibah and Erdkhadifa Rendra, 'Pengaruh Inflasi, Bank Size, Car, Dan Fdr Terhadap Tingkat Npf Bank Victoria Syariah Tahun 2013-2021 Dengan Pendekatan Robust Regression', *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.30 (2023): 889–906, hlm. 890.

ukuran yang dapat diukur dari kapasitas lembaga perbankan untuk memulihkan pinjaman yang disalurkan selama periode yang ditandai dengan tantangan pembayaran kembali, yang kemudian dapat menyebabkan penundaan pemenuhan komitmen kontrak. Rasio NPL yang lebih tinggi dapat menandakan potensi masalah likuiditas bagi entitas pemberi pinjaman.¹⁰ Rasio NPF yang tinggi merupakan tanda bahaya, yang menandakan adanya potensi salah kelola dana masyarakat oleh bank, yang secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja bank secara keseluruhan.


Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator telah menentukan batas aman nilai NPF pada perbankan. Berdasarkan PJOK Nomor 15/POJK.03/2017, Organisasi keuangan dapat dianggap rentan terhadap risiko yang mengancam stabilitas operasional, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1, asalkan mereka memenuhi setidaknya salah satu dari kondisi berikut: rasio NPF netto yang melebihi 5% dari keseluruhan ketentuan pinjaman atau pembiayaan mereka. Ambang batas peraturan ini berfungsi sebagai indikator utama profil risiko kredit dan solvabilitas bank, yang menyoroti perlunya manajemen risiko yang hati-hati dan pemantauan kredit yang efektif untuk memitigasi kemungkinan kesulitan keuangan dan memastikan kelangsungan usaha yang berkelanjutan. Jika NPF yang dimiliki BPRS lebih dari 5% dapat menyebabkan profitabilitas atau keuntungan BPRS berkurang dan akan berdampak pada operasional serta keberlangsungan BPRS. Selain itu, jika dilihat lebih dekat, bukti faktual menunjukkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah bersih BPRS di Indonesia

¹⁰ Lukman Dendiwijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

secara konsisten telah melampaui tolok ukur 5% selama 2019-2023 atau setengah dekade terakhir.

Gambar 1.1

Non Performing Financing (NPF) BPRS di Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2019-2023, diolah 2024

Bersumber statistik di atas, terlihat tingkat pembiayaan bermasalah BPRS tahun 2019 nilai NPF sebesar 7,05%. Nilai NPF kembali naik menjadi 7,24% di tahun 2020. Pandemi COVID-19 menimbulkan badai yang sempurna pada tahun 2020, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh perekonomian dan memicu lonjakan pembiayaan bermasalah. Seiring dengan meningkatnya dampak ekonomi akibat pandemi, kualitas aset sektor perbankan mulai terkikis, sehingga membuka kerentanan risiko kredit dan menguji ketahanan lembaga keuangan. Pada tahun 2021 nilai NPF turun di angka 6,95% dan penurunan yang baik juga terjadi di tahun 2022 dengan nilai NPF sebesar 5,91%. Namun pada tahun 2023, nilai NPF kembali naik menjadi 7,24%. Fluktuasi NPF Neto tidak diragukan lagi dipicu oleh berbagai elemen, dimana elemen internal yang berasal dari kinerja operasional bank merupakan elemen yang paling menonjol,

seperti yang tercermin dalam laporan keuangan, yang memberikan gambaran komprehensif mengenai profil risiko kredit dan kesehatan keuangan bank secara keseluruhan..

Faktor yang dapat memengaruhi NPF adalah pembiayaan. Rasio pembiayaan dikenal dengan FDR. FDR mengukur proporsi dana yang disalurkan sebagai pinjaman relatif terhadap total aset dan modal bank. FDR yang lebih tinggi menandakan peningkatan risiko terkait pembiayaan.¹¹ Bank Indonesia menetapkan kisaran FDR sebesar 80% hingga 110%, dengan batas bawah dan batas atas masing-masing sebagai batas minimum dan maksimum. Koridor FDR ini bertindak sebagai tes lakmus tidak langsung untuk kesehatan likuiditas lembaga perbankan syariah.

Pada tahun 2019 nilai FDR cukup tinggi dan melampaui batas aman 110% yang artinya BPRS berada pada kondisi tidak likuid. Banyaknya pembiayaan yang disalurkan dapat meningkatkan nilai pembiayaan bermasalah apabila nasabah tidak tepat waktu dalam membayar kewajibannya. Setelah mengalami penurunan singkat, FDR mengalami efek fluktuasi, menggarisbawahi sifat dinamis kondisi keuangan Indonesia. Setelah mencapai puncaknya, FDR turun menjadi 108,78% pada tahun 2020, dan kembali turun menjadi 103,38% pada tahun 2021. Namun, tren ini berbalik pada tahun 2022, ketika FDR kembali naik menjadi 107,45%, menandakan ekspansi baru dari sektor keuangan Indonesia dan meningkatnya permintaan untuk layanan

¹¹ Raisa Siti Hazar, *Pengaruh Efisiensi, Kecukupan Modal, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah Indonesia*, Skripsi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta, 2018, hlm. 3.

keuangan di antara warganya. Kenaikan FDR kembali terjadi pada tahun 2023 menjadi 111,50%. Nilai tersebut kembali membuat BPRS masuk dalam kategori tidak likuid dalam menyalurkan pembiayaan. Rasio FDR yang tinggi menampakkan kalau BPRS telah sepenuhnya menggunakan dananya untuk menyalurkan kredit (loaned-up) atau mengalami kesulitan likuiditas. Ketika volume pembiayaan meningkat, begitu pula FDR, secara proporsional meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (NPF).¹²

Untuk menilai efisiensi alokasi pembiayaan bank, termasuk kegiatan operasional, digunakan rasio Profitabilitas Operasional Bank (BOPO). Metrik BOPO berfungsi sebagai tes untuk melihat kelincahan operasional bank, menyaring kinerja keuangannya ke dalam satu rasio yang jelas. Dengan menyandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional, BOPO memberikan gambaran yang jelas mengenai kapasitas bank untuk mendorong pendapatan dari bisnis intinya dan mempertahankan margin laba yang sehat - sebuah ukuran penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang dan daya saing di pasar.¹³ Nilai BOPO yang lebih rendah menandakan efisiensi operasional yang lebih baik.¹⁴ Ketika biaya operasional meningkat, pendapatan juga harus mengimbangnya, sehingga meningkatkan pembiayaan dan, akibatnya, risiko pembiayaan bermasalah. Rasio BOPO yang tinggi

¹² Lukman Dendiwijaya, *Manajemen ...*, hlm. 58.

¹³ Dikson Silitonga, *Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Bank*, (Banyumas: Zahira Media Publisher, 2022), hlm. 30.

¹⁴ Pipit Wahyu Lestari Lestari and Rendra Erdkhadifa, 'Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Efisiensi Bank Panin Dubai Syariah Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis - Analisis Diskriminan', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5.6 (2023), 2716-37, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3602>, hlm. 2717.

mengindikasikan ketidakefisienan bank dalam mengelola biaya operasionalnya, menunjukkan ketidaksesuaian antara pendapatan dengan struktur biaya, yang dapat mengganggu kemampuan bank untuk mempertahankan tingkat profitabilitas yang berkesinambungan dan pada akhirnya dapat mengganggu kinerja keuangan bank. Untuk menstabilkan pendapatan operasional, bank harus mendiversifikasi aliran pendapatan, seperti pendapatan non-bunga, yang tidak selaras dengan pendapatan bunga.

BOPO pada tahun 2019 sebesar 84,12%. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi sebesar 87,62% dan 87,63%. Rasio BOPO pada tahun 2022 menurun sebesar 1,61% menjadi sebesar 86,02% dan pada tahun 2023 turun menjadi 85,79%. Kenaikan BOPO mengikis kemampuan bank untuk meningkatkan fungsi keuangannya, sehingga berdampak pada pembiayaan bermasalah (NPF).¹⁵

Selain faktor penentu internal, pembiayaan BPRS juga rentan terhadap pengaruh eksternal, termasuk suku bunga, yang merupakan instrumen kebijakan moneter utama yang dipergunakan oleh BI untuk menyampaikan sikap kebijakannya kepada pasar, sehingga berdampak pada lingkungan ekonomi makro secara keseluruhan dan, dengan demikian, berdampak pula pada dinamika pembiayaan BPRS.¹⁶ Kenaikan BI rate akan menyebabkan

¹⁵ Husnul Khatimah, Nurida Isnaeni, and Rico Wijaya, 'Pengaruh BOPO (Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional), DPK (Dana Pihak Ketiga) Dan CAR (Capital Adequacy Ratio) Terhadap NPF (Non Performing Financing) Pada PT. Bank Syariah Mandiri Di Indonesia', *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 1.1 (2020), 20–32, <https://doi.org/10.22437/jief.v1i1.11196>, hlm. 21.

¹⁶ Framesa Januari Rahmah, Leni Nur Pratami, and Iwan Setiawan, 'Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah', *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1.3 (2021), 661–76, <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i3.2603>, hlm. 666.

kenaikan biaya pembiayaan, yang diawali dengan kenaikan tingkat bagi hasil atau margin, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kontraksi pada keseluruhan pengeluaran pembiayaan oleh bank-bank syariah. BI rate berfungsi sebagai titik acuan untuk menentukan suku bunga di pasar uang, yang mencakup suku bunga pinjaman dan tabungan. Suku bunga ini memiliki dampak yang besar terhadap NPF karena pengaruhnya yang luas terhadap entitas korporasi. Naik turunnya suku bunga meninggalkan jejak ganda pada bisnis, mempengaruhi aktivitas mereka dalam jangka pendek maupun panjang. Meskipun demikian, kenaikan suku bunga BI memberdayakan bank-bank syariah untuk memberikan pengaturan bagi hasil yang lebih menarik dibandingkan dengan kredit bank konvensional, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik opsi pembiayaan yang sesuai dengan Syariah..

Menurut data yang dikumpulkan oleh BPS, tingkat suku bunga di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan selama periode 2019-2021. Secara khusus, suku bunga turun dari 5,00% di tahun 2019 menjadi 3,75% di tahun 2020, dan selanjutnya turun menjadi 3,50% di tahun 2021. Pada tahun 2022 tingkat suku bunga meningkat menjadi sebesar 5,50% dan menjadi 6% pada tahun 2023. Ketika suku bunga berfluktuasi, keuntungan perusahaan menjadi tidak dapat diprediksi, karena biaya produksi dan harga jual akan bergeser sebagai respons terhadap perubahan ini. Volatilitas ini dapat menyebabkan penundaan atau bahkan gagal bayar pada kemampuan

perusahaan untuk memenuhi pembayaran cicilan pembiayaannya.¹⁷

Literatur yang ada telah menyelidiki banyak sekali faktor penentu internal dan eksternal yang mempengaruhi NPF. Khususnya, sebuah studi yang dilakukan oleh Raisya Natalagawa mengungkapkan bahwa variabel FDR, meskipun menunjukkan koefisien yang positif, tidak menunjukkan dampak yang signifikan secara statistik terhadap NPF. Sebaliknya, variabel Bank Indonesia Rate (BI Rate) ditemukan memiliki korelasi negatif dengan NPF, meskipun hubungannya tidak substansial secara statistik. Temuan ini menampakkan kalau ikatan antara variabel tersebut dengan NPF mungkin lebih kompleks dari yang dihipotesiskan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut.¹⁸ Pendapat lain dikemukakan Claresta kalau variabel BI *Rate* berpengaruh substansial atas variabel NPF.¹⁹ Penelitian Timothy menampakkan kalau BOPO berpengaruh positif serta substansial atas NPF.²⁰ Namun pada hasil studi Yunita, variabel BOPO tidak berpengaruh atas NPF.²¹ Bukti empiris dari penelitian sebelumnya tentang topik ini ditandai dengan tingkat heterogenitas

¹⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 72.

¹⁸ Raisya Natalagawa, Analisis Pengaruh Faktor Capital Adequacy Ratio (Car), Financing To Deposit Ratio (Fdr), Bi Rate, Dan Inflasi Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2022), hlm. 85.

¹⁹ Claresta Octaviana, *Pengaruh CAR, Inflasi, ROA, BI Rate Terhadap NPF BPRS Periode 2015 -2019*, UIN Syarif Hidayatullah, 2021, hlm. 112.

²⁰ Timothy Arsyaf Tiffany, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO), Financing To Deposit Ratio (FDR), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dan Inflasi Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2012-2016*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2018, hlm. 103.

²¹ Yunita Dian Pangesti, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing To Deposit Ratio (FDR), Return On Assets (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Inflasi, Nilai Tukar Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Syariah Mandiri, Periode 2012-2019*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020, hlm. 57.

yang tinggi, sehingga sangat penting untuk meninjau kembali dan mengevaluasi kembali Rasio yang dipakai untuk menginvestigasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan BPRS. Rasio-rasio ini memberikan informasi yang penting dan tepat untuk menilai pembiayaan bermasalah. Studi ini berfokus pada sampel BPRS dari periode 2019 hingga 2023.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang kontekstual di atas, studi ini melakukan investigasi empiris atas hubungan antara FDR, BOPO, dan tingkat suku bunga, dengan fokus khusus pada dampak kolektif dari ketiga faktor tersebut terhadap kejadian kredit bermasalah. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk fokus pada topik ini dengan judul penelitian sebagai berikut: “Pengaruh *Financing to Deposite Ratio*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, dan Tingkat Suku Bunga terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Penyaluran dana yang tinggi mengindikasikan bank berada dalam kondisi tidak likuid dan meningkatkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Ketidakefisienan operasional menyebabkan peningkatan pembiayaan bermasalah karena biaya operasional yang tinggi tidak diimbangi dengan pendapatan operasional yang cukup.

3. Kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pembiayaan bagi nasabah, yang berpotensi menyebabkan nasabah kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka sehingga meningkatkan risiko gagal bayar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel *Financing to Deposit Ratio*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia periode 2019-2023?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia periode 2019-2023?
3. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia periode 2019-2023?
4. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia periode 2019-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, dan tingkat suku bunga secara serentak terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia tahun 2019-2023.

3. Untuk menguji pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia tahun 2019-2023.
4. Untuk menguji pengaruh tingkat suku bunga terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia tahun 2019-2023.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil yang diharapkan dari investigasi saat ini diproyeksikan untuk menghasilkan kegunaan dan manfaat substantif bagi para pemangku kepentingan yang berafiliasi dengan atau memerlukan akses atas informasi maupun data yang berkesinambungan dengan upaya ilmiah ini.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menerangi dinamika perbankan syariah yang kompleks, memberikan cahaya baru pada seluk-beluk industri ini dan memberdayakan para pembaca dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerjanya. Dengan mempelajari hubungan antara FDR, BOPO, dan tingkat suku bunga, penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan gudang pengetahuan yang kaya bagi para akademisi, praktisi, dan peneliti di masa depan. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk mengungkap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS di Indonesia, sehingga memperkaya khazanah pengetahuan yang ada dan menginformasikan strategi berbasis bukti untuk memitigasi risiko dan mendorong ekosistem perbankan syariah yang lebih tangguh dan stabil.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi pihak akademik

Hasil yang diharapkan dari studi ini diharapkan bisa menjadi kerangka referensi yang dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Kehadiran studi ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi pada literatur yang ada mengenai wacana peneliti di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, khususnya Program Studi Perbankan Syariah, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang ini.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Temuan-temuan yang diantisipasi dari studi ilmiah ini diharapkan bisa menambah korpus informasi dan pengetahuan yang sudah ada, sehingga dapat memfasilitasi pelaksanaan investigasi akademis selanjutnya. Penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi tolok ukur referensi untuk penelitian-penelitian di masa depan, memungkinkan analisis komparatif, peningkatan, atau bahkan perbaikan dari keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, sehingga berkontribusi pada kemajuan bidang ini.

c. Bagi Lembaga (BPRS)

Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang akan memberdayakan BPRS untuk menginformasikan dan membentuk kebijakan pembiayaannya, yang

pada akhirnya mendorong pengambilan keputusan yang lebih efektif dan pertumbuhan strategis di sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan sumber informasi bagi manajemen bank yang dapat memfasilitasi mitigasi pembiayaan bermasalah yang meningkat di BPRS, sehingga dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan dan tata kelola yang baik bagi lembaga-lembaga tersebut.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh FDR, BOPO, dan tingkat suku bunga atas NPF pada BPRS di Indonesia Tahun 2019-2023.

Hal yang menjadi ruang lingkup penelitian ini yakni :

- a. Variabel dependen yakni *Non Performing Financing* (NPF) (Y)
- b. Variabel independent yakni *Financing to Deposite Ratio* (X_1), Biaya operasional Pendapatan Operasional (BOPO) (X_2) dan tingkat suku bunga (X_3)

2. Keterbatasan Penelitian

- a. Pada penelitian ini hanya meneliti tentang pengaruh FDR, BOPO, dan tingkat suku bunga terhadap NPF pada BPRS di Indonesia periode 2019-2023.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan satu objek penelitian yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

G. Penegasan Istilah

Untuk memfasilitasi pemeriksaan yang komprehensif dan

meningkatkan pemahaman tentang tema-tema utama dalam eksposisi selanjutnya, peneliti menjelaskan konten semantik yang tertanam dalam judul penelitian ini. Terminologi yang digambarkan dalam judul yakni:

1. Definisi Konseptual

- a. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR adalah metrik kinerja utama yang memberikan gambaran tentang efisiensi pemberian pinjaman lembaga perbankan, memberikan ukuran penting tentang seberapa efektif lembaga perbankan memanfaatkan sumber dayanya untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan dan memaksimalkan pemanfaatan modalnya. Dalam mengevaluasi aspek likuiditas bank, rasio FDR sering digunakan untuk bank-bank syariah, sementara bank konvensional biasanya menggunakan rasio LDR.²²

- b. *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*

Rasio Efisiensi Operasional, atau disebut juga sebagai Rasio BOPO, merupakan metrik keuangan yang dirancang untuk mengukur kemahiran dan keefektifan lembaga perbankan dalam mengelola kegiatan operasionalnya. Kesehatan dan keberlanjutan profitabilitas bank dapat diukur dengan memantau peningkatan berkelanjutan dari rasio ini, yang mencerminkan kinerja operasional bank.²³

²² I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 202.

²³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 46.

c. Tingkat Suku Bunga

Suku bunga mewakili biaya peminjaman uang selama periode tertentu, atau biaya penggunaan dana saat ini dengan kewajiban untuk membayar kembali di masa depan. Tingkat bunga dinyatakan dalam persentase tahunan, dihitung dengan membagi pembayaran bunga tahunan dengan jumlah pokok pinjaman, sehingga menghasilkan ukuran yang dapat diukur dari biaya pinjaman.²⁴ Sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh BI, suku bunga berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang menyampaikan postur moneter bank sentral dan disebarluaskan secara transparan kepada masyarakat luas.

d. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan titik kritis dalam siklus pemberian kredit, di mana lembaga perbankan yang inovatif harus melakukan perubahan dan menilai kembali strategi kredit mereka ketika peminjam menghadapi tantangan pembayaran, yang menandakan adanya kebutuhan untuk mengkalibrasi ulang dan berpotensi merestrukturisasi pengaturan kredit untuk memitigasi risiko dan membuka jalur baru menuju pemulihan keuangan.²⁵ Rasio yang dipergunakan dalam menilai tingkat pembiayaan bermasalah pada suatu bank adalah NPF.

²⁴ Kuras Purba, *Manajemen Perbankan* (Bandung: Yrama Widya, 2019), hlm. 73.

²⁵ Ismail, *Manajemen ...*, hlm. 123.

1. Definisi Operasional

a. *Financng to Deposite Ratio* (FDR)

FDR berfungsi sebagai metrik untuk menilai kapasitas lembaga perbankan dalam mengakomodasi permintaan deposit untuk penarikan dana melalui manajemen pinjaman yang baik, sehingga dapat menjaga tingkat likuiditas yang memadai. Rasio ini dihitung sebagai berikut:²⁶

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

b. Biaya Operasional Pendapatan Operasional

BOPO yakni hasil bagi antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, yang menandakan efisiensi kinerja keuangan organisasi. Pengukuran BOPO dihitung dengan rumus berikut:²⁷

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

c. Tingkat Suku Bunga

Dalam studi ini, suku bunga acuan yang digunakan yakni BI *Rate*, yang ditetapkan oleh BI pada saat Rapat Dewan Gubernur dan disebarluaskan melalui situs web resmi mereka. Suku bunga ini berfungsi sebagai patokan atau standar suku bunga untuk institusi perbankan.²⁸

²⁶ Fianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 126.

²⁷ *Ibid*, hlm. 72.

²⁸ Mudrajad Kuncoro, *Mudah Memahami Dan Menganalisis Indikator Ekonomi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 56.

d. Pembiayaan Bermasalah

Pengukuran pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan umumnya menggunakan rasio NPF. Besarnya NPF dapat dihitung sebagai berikut:²⁹

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara cermat untuk menjelaskan lintasan pembahasan masalah. Oleh karena itu, susunannya terdiri dari tiga segmen yang berbeda, yaitu:

1. Bagian Awal

Segmen pembuka meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian utama terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada segmen ini, peneliti mengeksplorasi berbagai subtopik seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

²⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2012), hlm. 90.

Bab II Landasan Teori

Bagian ini menjelaskan secara ringkas berbagai kerangka teori, yang berasal dari berbagai sumber, yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti yang berkontribusi pada penelitian ini. Kerangka teori tersebut meliputi NPF, FDR, BOPO, dan suku bunga. Selain itu, bagian ini juga mencakup tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan perumusan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada segmen ini, berbagai subbagian akan dijelaskan, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, populasi, teknik sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, dan pengujian analisis data. Data yang didiskripsikan adalah data NPF, FDR, BOPO, dan tingkat suku bunga.

Bab V Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti mendalami temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Bab VI Penutup

Segmen ini terdiri dari penggambaran yang komprehensif tentang kesimpulan yang diperoleh dari diskusi, disertai dengan rekomendasi dari para peneliti untuk para pemangku kepentingan terkait.

3. Bagian Akhir

Bagian penutup dari dokumen ini mencakup daftar pustaka yang komprehensif, lampiran tambahan, dan daftar riwayat hidup.